



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 447.OS/KEP.338.A - Dinkes/2019

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
PEMERINTAH DAERAH BERUPA OBAT
DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI KADALUARSA DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan berupa obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang sudah rusak karena umur ekonomis atau sebab-sebab lain yang secara teknis kurang bermanfaat atau efektif untuk menunjang kepentingan kedinasan dapat dihapuskan dari daftar barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum dalam proses pelaksanaannya, perlu membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 74);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1539/Menkes/SK/XI/2003 Tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/ Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah berupa Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Kadaluarsa di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2019.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. meneliti dokumen administrasi barang, termasuk dokumen kepemilikan dan kepengurusannya;
 - b. meneliti keadaan fisik atas obat- obatan yang akan di hapus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. hasil penelitian Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dituangkan dalam Berita Acara.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Pelayanan dan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan APBD Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 447-05/kep.338.A - Dinkes/2019
: 14 Mei 2019
: PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH BERUPA OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI KADALUARSA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH BERUPA OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI KADALUARSA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

- I. Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
- II. Sekretaris : Kepala UPTD Perbekalan Kesehatan
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
2. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
4. Pelaksana UPTD Perbekalan Kesehatan
5. Pelaksana Bidang Sumber Daya Kesehatan
- IV. Saksi-saksi : 1. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta
2. Pelaksana UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Purwakarta
3. Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perbekalan Kesehatan
5. Pelaksana UPTD Perbekalan Kesehatan

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA